

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 2001 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka pengelolaan Administrasi Surat Izin Usaha Perdagangan tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah, sehingga menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, peluang usaha dan memberikan perlindungan terhadap pengusaha di sektor perdagangan, maka dipandang perlu mengatur Izin Usaha Perdagangan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Bedrijfsreglemnterings Ordonatie 1934 (STBL 1938 Nomor 86);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengusaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Nomor 1467);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3113);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5
Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20
Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri
D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- b. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- c. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas;
- d. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan dan atau kompensasi;
- e. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- f. Izin Usaha Perdagangan yang disingkat IUP adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
- g. Surat Permintaan Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-IUP adalah Formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh IUP Kecil/Menengah/Besar;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;

- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- l. Pemohon adalah pemohon izin Usaha Perdagangan;
- m. Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Usaha Perdagangan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi IUP dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IUP kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dibidang perdagangan.
- (2) Obyek Retribusi IUP adalah Kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Pasal 3

Subyek IUP adalah perorangan atau badan hukum yang akan menyelenggarakan usaha perdagangan.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 4

- (1) Subyek IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib terlebih dahulu memiliki IUP dari Bupati, kecuali usaha kecil perorangan seperti pedagang keliling, pedagang asongan dan warungan.**
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak berlaku apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.**
- (3) Bupati berwenang menerbitkan IUP dan IUP tersebut tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.**
- (4) Dalam memberikan IUP, Bupati menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Pemegang izin.**

Bagian Kedua

Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Tata cara dan Persyaratan pengajuan IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 6

- (1) IUP berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (2) Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir.

- (3) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang kepada Pemegang Izin diberikan Kartu Daftar Ulang IUP.**
- (4) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Daftar Ulang IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.**

Bagian Keempat

Pemindah Tangan Izin

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemilik Izin Usaha, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.**
- (2) Tata cara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.**

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 8

(1) Izin Usaha Perdagangan dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah;
- c. Pemegang Izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Izin;
- d. 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan balik nama;
- e. Lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah;
- f. Pemegang Izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.

(2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, Pemegang Izin wajib menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi IUP digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kriteria usaha dan modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 11

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 12

- (1) Terhadap Pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemohon dipungut Retribusi IUP.
- (2) Besarnya retribusi IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Modal Usaha (di luar tanah dan bangunan tempat usaha) (dalam rupiah)	Tarif Retribusi (dalam rupiah)
1.	Usaha Kecil	
	> 0 s.d 5 Juta	0
	> 5 Juta s.d 25 Juta	40.000
	> 25 Juta s.d 100 Juta	60.000
2.	Usaha Menengah	
	> 100 Juta s.d 200 Juta	80.000
	> 200 Juta s.d 300 Juta	100.000
	> 300 Juta s.d 400 Juta	125.000
3.	Usaha Besar	
	> 400 Juta s.d 500 Juta	150.000
	> 500 Juta s.d 1,5 Milyard	200.000
	> 1,5 Milyard s.d 3 Milyard	250.000
	> 3 Milyard s.d 5 Milyard	300.000
> 5 Milyard s.d Tak terhingga	350.000	

Pasal 13

Terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemohon dipungut retribusi sebesar 50 % (lima puluh persertus) dari retribusi yang ditetapkan untuk IUP yang bersangkutan.

Pasal 14

Terhadap permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipungut retribusi yang sama dengan retribusi yang ditetapkan bagi perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 15

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi IUP diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah agar

- keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dinas bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah memiliki izin berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan sebelumnya, paling lambat 2 (dua) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan belum memiliki izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Surat IUP berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Agustus 2001.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 SERI B

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

1. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan penyelenggaraan administrasi Izin Usaha Perdagangan telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan retribusi izin sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, peluang usaha dan memberikan perlindungan terhadap pengusaha di sektor perdagangan maka dipandang perlu mengatur Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten

Banyumas dengan Peraturan Daerah.

Adapun fungsi pemberian Izin Usaha Perdagangan bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai alat dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan, sedangkan bagi dunia usaha merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan perdagangan agar penyelenggaraan kegiatan ini mempunyai kepastian berusaha.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di bidang perdagangan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menyamakan persepsi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat

selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Pasal 17 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 18 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) : Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi dan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

Pasal 22 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 23 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 23 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan yang dimaksud pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan keberatan atau penundaan pembayaran.

Pasal 24 : Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 25 s/d Pasal 28 : Cukup jelas.